



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **TARJUDIN Bin H. SALEH JAMIL**, Umur ± 54 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Gedang Sungai Penuh, Propinsi Jambi.
2. **JAMILUDIN Bin H. SALEH JAMIL**, Umur ± 57 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Baru Sungai Betung Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.
3. **HARDIN Bin H. SALEH JAMIL**, Umur ± 47 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Tempat Tinggal RT. 1 Kelurahan Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada PERA CANDRA S.H., dan PRABU MANDALA PUTRA, S.H., M.H., Advokat Pengacara dan Penasihat Hukum di Gerakan Bantuan Hukum Rechtsstaat (GBH-R), yang beralamat di Jalan Depati Parbo, Desa Koto Lebu, Kota Sungai Penuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan Register Nomor : 74/HK/SK/2020 tanggal 19 Juli 2020, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **KUASA PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. **BADU UKUN Alias JANTAN RUDI Bin H. SARIF**, Umur ± 91 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Tempat Tinggal Sungai Renah, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.
2. **H. UMAR Alias JANTAN ZUL Bin BADU UKUN**, Umur ± 69 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Baru Sungai Betung Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **HUSIN Alias PAK ENDANG Bin BADU UKUN**, Umur ± 54 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Baru Sungai Betung Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAIZARWIN, S.H., JOKSON, S.Hi., M.A., TRI JAYA PUTRA, S.H., dan CECEV VESTA JUNELDI, S.H., Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Wilayah Jambi, yang beralamat di Kantor Perwakilan POSBAKUMADIN Kerinci, Jalan Wisata Air Hangat, Semurup, Nomor 05, RT. 03, Desa Air Panas Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan Register Nomor : 80/HK/SK/2020/PN Spn tanggal 04 Agustus 2020, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **KUASA PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 32/Pdt.G/2020/PN Spn Tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut diatas;

Telah membaca surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 32/Pen.Pdt.G/2020/PN Spn, Tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim baru untuk memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut dikarenakan Hakim Ketua Bapak Rinding Sambara, S.H. mutasi ke Pengadilan Negeri Bau Bau, sehingga susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini adalah sebagai berikut :Muhammad Taufiq, S.H. sebagai Hakim Ketua, Pandji Patriosa, S.H. dan Satya Frida Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam mengadili perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan dari Para Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Penggugat Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Spn yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 15 Juli 2020;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Spn tanggal 15 Juli 2020 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara gugatan ini;

Telah membaca Surat Gugatan, Jawaban, *Replik*, *Duplik*, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat laporan mediasi yang disampaikan oleh Hakim Mediator tertanggal 10 September 2020;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Para pihak dalam perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak dalam perkara *a quo*;

Telah membaca kesimpulan yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo*;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 15 Juli 2020 dengan Register Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Spn, dengan ini mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Para Penggugat yang bernama **H. SALEH JAMIL**, telah meninggal dunia pada tahun 2012 yang lalu dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak kandung ;
2. Bahwa semasa hidupnya Bapak Para Penggugat (H. Saleh Jamil) ada mempunyai dan meninggalkan harta antara lain : Sebidang tanah sawah yang terletak di Sebelah Utara Desa Sungai Betung Mudik Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci seluas \pm 7 (tujuh) piring upahan dengan batas – batas sepadannya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Murah Alam ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ibrahim ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Batang Air ;

Selanjutnya dalam gugatan ini disebut : **Tanah sawah objek perkara.**

3. Bahwa tanah sawah objek perkara tersebut diperoleh orang tua Para Penggugat (Alm H. Saleh Jamil) dengan jalan membeli dari orang yang bernama Badu Ukun (Para Tergugat No. 1) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah dengan 15 (lima belas) emas dua puluh empat karat kontan sesuai dengan Surat Jual Beli tanah sawah tertanggal Sungai Betung Mudik 22 - 03 - 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa jual beli tanah sawah objek perkara yang tersebut pada point 2 diatas yang dilakukan antara Para Tergugat No. 1 Badu Ukun (penjual) dengan bapak Para Penggugat Alm H. Saleh Jamil (pembeli) sesuai dengan Surat Jual Beli tertanggal Sungai Betung Mudik 22 - 03 - 2004 tersebut, telah memenuhi syarat untuk sahnya jual beli menurut hukum, karena dilakukan secara terang dan tunai yaitu :
 - Jual Beli tersebut dihadapan 2 orang saksi yaitu : 1. Murah Alam, dan 2. Ibrahim yang turut bertandatangan dalam Surat Jual Beli dimaksud ;
 - Jual Beli tersebut dibubuhi Materai yang cukup ;
 - Jual beli tersebut diketahui oleh Kepala Desa Sungai Betung Mudik yang waktu itu dijabat oleh **Mat Dahlan, S.Pd** yang turut bertandatangan dalam surat jual beli tersebut ;
5. Bahwa oleh karena pelaksanaan jual beli yang dilakukan antara Para Tergugat No. 1 Badu Ukun (penjual) dengan bapak Para Penggugat Alm H. Saleh Jamil (pembeli) tersebut dilakukan dan diketahui oleh saksi – saksi dan Kepala Desa setempat, maka jual beli dimaksud adalah sah menurut hukum ;
6. Bahwa setelah jual beli tersebut Badu Ukun (Para Tergugat No. 1) meminta kepada Bapak Para Penggugat sebelum diserahkan tanah sawah tersebut kepada Bapak Para Penggugat, Badu Ukun (Para Tergugat No. 1) meminta untuk memakai tanah sawah objek perkara tersebut untuk satu kali panen saja, karena benih padi yang disemai disawah tersebut telah tumbuh dan siap untuk ditanamkan ;
7. Bahwa mengingat benih padi yang ditanam oleh Badu Ukun (Para Tergugat No. 1) di atas tanah sawah objek perkara tersebut telah tumbuh dan siap untuk ditanamkan, dan dengan itikat baik Bapak Para Penggugat memberi izin kepada Badu Ukun (Para Tergugat No. 1) untuk menggarap tanah sawah tersebut untuk satu kali musim panen ;
8. Bahwa setelah jual beli tersebut dilakukan maka sejak tahun 2004 sebidang tanah sawah objek perkara pada point 2 diatas seluas ± 7 (tujuh) piring upahan tersebut sebagai objek jual beli langsung dikerjakan, digarap dan dikuasai secara terus menerus tanpa terputus oleh H. Saleh Jamil (orang tua Para Penggugat) sampai beliau meninggal dunia di tahun 2012 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan penguasaannya oleh Para Penggugat. Penguasaan tersebut berlangsung dengan aman dan tidak pernah ada keberatan baik dari Para Tergugat No. 1 Badu Ukun maupun anak – anak Badu Ukun (Para Tergugat No. 2 dan 3) dan tidak ada keberatan dari pihak manapun ;

9. Bahwa dalam pengajuan gugatan ini tidak semua Ahli Waris menjadi Para Penggugat, karena Gugatan ini bukanlah Gugatan pembagian waris tetapi Gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan tanpa hak dan seizin Para Penggugat dan ahli waris al. H.Saleh Jamil lainnya menguasai tanah sawah objek perkara tersebut, walaupun tidak semua ahli waris ikut menggugat dengan ketentuan tidak menghilangkan hak ahli waris Alm. H. Saleh Jamil lainnya ;
10. Bahwa tanpa diduga dan secara tiba – tiba pada bulan Juni 2020 yang lalu tanpa setahu dan tanpa seizin dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari alm H. Saleh Jamil yang berhak atas tanah sawah objek perkara tersebut, tanah sawah objek perkara yang merupakan hak milik Bapak Para Penggugat tersebut telah diserobot, digarap dan dikuasai secara paksa dan tanpa hak oleh Para Tergugat, padahal Para Tergugat sama sekali tidak berhak atas tanah sawah objek perkara tersebut ;
11. Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah menyerobot, menggarap dan menguasai secara paksa tanah sawah objek perkara milik Bapak Para Penggugat tersebut yang tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah **merupakan perbuatan melawan hukum** ;
12. Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah menyerobot, menggarap dan menguasai secara paksa tanah sawah objek perkara milik Para Penggugat tersebut yang tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga beralasan Para Penggugat menuntut ganti rugi hasil tanah sawah objek perkara dimaksud kepada Para Tergugat sebanyak 100 kaleng padi sekali panen, sedangkan sekarang harga 1 kaleng padi = 60.000,- (enam puluh ribu), 100 kaleng padi x Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
13. Bahwa oleh karena tanah sawah objek perkara benar – benar merupakan hak milik Bapak Para Penggugat berdasarkan bukti – bukti yang sah, kuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna, maka cukup alasan hukum bagi Para Penggugat untuk memohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (Uit voerbaar bij voorraad), meskipun Para Tergugat mengajukan verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali ;

14. Bahwa untuk menghindari kemungkinan dari pihak Para Tergugat enggan dan bersikeras tidak mau memenuhi isi putusan dan jangan sampai tuntutan Para Penggugat hanya menang diatas kertas dan sia – sia belaka, maka ada alasan dan landasan hukum agar kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) sehari kepada Para Penggugat, setiap hari mereka lalai melaksanakan isi putusan ini, sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat menyerahkan tanah sawah objek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun ;
15. Bahwa walaupun sebelumnya, Para Penggugat telah berusaha menegur agar Para Tergugat segera menghentikan tindakannya agar tidak merusak, menguasai serta menghancurkan tanaman Padi milik Para Penggugat diatas tanah sawah objek perkara dan supaya segera mengembalikan tanah sawah objek perkara kepada Para Penggugat selaku yang punya hak, namun tidak diindahkan oleh Para Tergugat, oleh karena itu tidak ada jalan lain selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh ;

Berdasarkan alasan dan dalil – dalil yang telah dikemukakan diatas, akhirnya Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh **in casu** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil kami para pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang bakal Bapak tentukan kemudian, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan hukum, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari **alm H. Saleh Jamil**;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Jual Beli tanah sawah objek perkara tertanggal Sungai Betung Mudik 22 – 03 – 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa tanah sawah objek perkara seluas ± 7 (tujuh) piring upahan, dengan batas – batas sepadannya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Murah Alam ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ibrahim ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Batang Air ;

Adalah hak milik / harta peninggalan dari Bapak Para Penggugat yang bernama alm H. Saleh Jamil ;

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menyerobot, menggarap dan menguasai secara paksa tanah sawah objek perkara milik Bapak Para Penggugat alm H. Saleh Jamil adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

6. *Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah sawah objek perkara tersebut kepada Para Penggugat selaku yang berhak sebagai ahli waris alm. H. Saleh Jamil dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun, dan kalau perlu dengan bantuan Alat Keamanan Negara ;*

7. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar ganti rugi hasil tanah sawah objek perkara untuk sekali panen sebanyak 100 kaleng padi kepada Para Penggugat atau diperhitungkan dengan uang menurut harga padi saat sekarang @ Rp. 60. 000,- per kaleng = 100 kaleng padi x Rp. 60. 000,- = Rp. 6.000. 000,- dan seterusnya membayar ganti rugi jika Para Tergugat masih merusak tanaman padi milik Para Penggugat / mengerjakan tanah sawah objek perkara tersebut sebanyak 100 kaleng padi sekali panen, sampai Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini ;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) sehari, selama mereka lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan / dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

ATAU : Bilamana Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik pihak Para Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk WENING INDRADI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat membenarkan orang tua Para Penggugat yang bernama *H. SALEH JAMIL*. telah meninggal dunia pada tahun 2012 yang lalu dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak kandung ;
2. Bahwa Para Tergugat tidak berkeberatan pada Para Penggugat menceritakan yang mana dimasa hidupnya H. Saleh Jamil (Almarhum) orang tuanya Para Penggugat ada mempunyai dan meninggalkan harta warisannya, semua itu adalah Warisnya dari orang tuanya dan wajar sajalah menguasai karena Para Penggugat mempunyai hak atas kewarisan tersebut. Akan tetapi yang Para Tergugat sangat berkeberatan dan tidak terima atas keterangan Para Penggugat yang menjelaskan bahwa yang mana semasa hidupnya Bapak Para Penggugat (H. Saleh Jamil) ada mempunyai dan meninggalkan harta lain Sebidang tanah sawah yang terletak di Sebelah Utara Desa Sungai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betung Mudik Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci seluas \pm 7 (tujuh) piring upahan dengan batas — batas sepadannya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Murah Alam ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ibrahim ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Batang Air ;

Yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya disebut **Tanah sawah objek perkara, itu tidak benar adanya. Yang benar adalah bahwa tanah yang sedang di persengketakan oleh para Penggugat adalah tanah Hak Milik orang tua kami yang bernama "BADU UKUN" yang diperoleh dari harta Pusako Tinggi bagian untuk anak laki-laki turun temurun serta tidak boleh di perjual belikan, kecuali seizin dari pada keturunan anak laki-lakinya. Sepengetahuan Para Tergugat bahwa objek tanah sawah beralih tangan ke orang tua Para Penggugat yaitu didapat dari hasil PEGANG GADAI oleh orang tua para Tergugat yang bernama BADU UKUN. Untuk itu mohon Yang Mulia Majelis hakim tidak menerima Gugatan Para Penggugat tersebut.**

3. Bahwa Para Tergugat juga menolak keterangan yang diberikan oleh Para penggugat bahwa tanah sawah objek perkara tersebut diperoleh orang tua Para Penggugat (Alm H. Saleh Jamil) dengan jalan membeli dari orang yang bernama Badu Ukun (Para Tergugat No. 1) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah dengan 15 (lima belas) emas dua puluh empat karat kontan sesuai dengan Surat Jual Beli tanah sawah tertanggal Sungai Betung Mudik 22 - 03 – 2004, yang benar adalah orang tua Para Tergugat menggadaikannya kepada orang tua Para Penggugat pada awal bulan Maret 2004 dengan Nilai Pegang Gadai sebanyak 9 (sembilan) Emas dan Uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh orang tua Para tergugat (Badu Ukun) kepada anak-anaknya dan para Tergugat 2 (dua) serta Tergugat 3 (tiga) secara lisan pada tahun 2018 supaya mereka anak-anaknya serta Para Tergugat 2 dan 3, untuk sesegera mungkin menebuskannya kembali Pegang Gadai tanah sawah yang sudah digadaikan oleh orang tua Para tergugat kepada H. Saleh Jamil (Almarhum) atau kepada ahli warisnya dengan jumlah uang dan emas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti jumlah dan nilai yang disampaikan oleh Tergugat 1 (satu) orang tua dari Para Tergugat yang sa'at ini masih hidup dan bersedia diangkat sumpah di atas kepalanya dengan AL-QUR'AN 30 Jus, ujarinya di waktu melaksanakan Mediasi diruang mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak di depan Hakim Mediator yang ditunjuk oleh ketua Majelis Pengadilan Negeri Sungai Penuh, al hasilnya Nihil dikarenakan tidak mencapai kesepakatan dan pihak Para Penggugat menolaknya serta memilih untuk melanjutkan gugatannya di persidangan. Disamping itu karena sudah ada idtikat baik dari pihak Para Tergugat untuk menyelesaikannya secara baik-baik serta bersedia mengembalikan Pegang Gadai dengan jumlah Emas sebanyak 9 (sembilan) emas dan uang sebesar Rp 500.000,- berarti sudah terjawab bahwa pihak Para Tergugat khususnya Tergugat 1 (satu) orang tua Para Tergugat "TIDAK PERNAH MENJUAL TANAH SAWAH" objek perkara yang sedang di persengketakan tersebut. Untuk itu mohon Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang menangani dan mengadili Perkara ini menolak gugatan Para penggugat.

4. Bahwa Para Tergugat terkhusus Tergugat Nomor 1 (satu) BADU UKUN secara spontanitas tidak mengakui adanya jual beli tanah sawah objek perkara dengan orang tua laki-lakinya Para penggugat yaitu dengan H. Saleh Jamil (Almarhum) sebagai mana yang dibunyikan pada Gugatan Para tergugat di point 2, surat jual belinya yang katanya dibuat tertanggal Sungai Betung Mudik 22 - 03 - 2004 tersebut adalah tidak benar. Surat jual beli yang dimaksudkan oleh Para Tergugat tersebut cacat hukum dikarenakan tidak memenuhi syarat sahnya jual beli menurut hukum, karena surat jual beli yang dibuatnya itu diduga di rekayasa oleh orang tua Para penggugat, lagi pula surat jual beli tersebut dibuat tanpa melibatkan dan tanpa disaksikan oleh anak-anak dari Tergugat 1 (satu), sementara keadaan orang tua Para Tergugat saat itu tidak bisa tulis baca serta matanya juga diketahui bermasalah karena matanya tidak biasa melihat dengan jelas atau Rabun, sedangkan keadaan Tergugat 1 (satu) sampai saat sekarang masih buta huruf serta mengalami kebutaan akibat sakit rabun mata yang dialaminya selama ini. Dikarenakan Tergugat 1 (satu) termasuk kategori tidak Cakap dan dibawah Pengampuan (diatur pada pasal 334 KUHPerdara), maka secara otomatis surat Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat 1 (satu) dengan orang tua Para Penggugat sudah tidak memenuhi unsur syahnya jual beli dan batal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian hukum. Untuk itu mohon dipertimbangkan oleh Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menangani dan mengadili Perkara tersebut untuk menolak gugatan Para Penggugat dikarenakan cacat hukum.

5. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan Pada Poin/Nomor 4 di atas maka pelaksanaan jual beli yang dilakukan antara Para Tergugat No. 1 Badu Ukun (penjual) dengan orang tuanya Para penggugat maka secara otomatis Gugatan tersebut di atas batal dengan hukum dikarenakan unsur-unsur sahnyanya jual beli harus memenuhi syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang Sah sebagaimana ketentuan yang terdapat pada pasal 1320 KUHPerdara.

Adapun syarat-syarat yang perlu dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dikarenakan tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut di atas, mohon kiranya Yang mulia Majelis Hakim menolak gugatan pihak Para penggugat dikarenakan tidak terpenuhi syarat Sahnya jual beli.

6. Bahwa sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan serta di jelaskan pada Poin Nomor 2, 3 dan 4 tersebut di atas serta setelah di Pegang Gadaikan (digadaikan) oleh Badu Ukun (Para Tergugat No.1) beliau meminta kepada Bapak Para Penggugat sebelum diserahkan tanah sawah tersebut kepada Bapak Para Penggugat, Badu Ukun (Para Tergugat No. 1) beliau meminta di berikan keempatan untuk menggarap/memakai tanah sawah objek perkara tersebut untuk satu kali panen saja, dengan alasan bahwa benih padi yang disemai disawah tersebut telah tumbuh dan siap untuk ditanamkan. Pada pion ini tidak ada jual beli, akan tetapi hanya meneruskan pegang gadai dari Tergugayt 1 (satu) kepada Orang tua laki-laki Para Penggugat sesuai kesepakatan dan setelah ada uang penggantian maka orang tua Para Tergugat 1 (satu) suatu ketika akan menebuskannya kembali Pegang gadai tersebut dan kebetulan pada tahun 2018 Tergugat 1 (satu) orang tua Para Tergugat mengumpulkan anak-anaknya untuk memberitahukan hajatnya kepada anak-anaknya supaya mereka secepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebuskan kembali tanah sawah yang telah beliau gadaikan pada H.Saleh Jamil (Almarhum) atau kepada para ahli warisnya termasuk Para Penggugat sebagai pewaris sah dari Almarhum H. Saleh Jamil. Yang mana tanah sawah tersebut sudah lama tergadai. Beliau Tergugat 1 (satu) meng-amanahkan kepada anak-anak nya termasuk Para Tergugat, yang isinya bahwa selagi Tergugat 1 (satu) hidup dan lagi pula dengan alasan faktor umurnya sudah tua, beliau Tergugat 1 (satu) meminta anak-anaknya untuk bersedia menebus kembali sebelum beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa/Pencipta alam semesta (meinggal dunia) untuk menebus sebidang tanah sawah dengan luas lebih kurang 7 (tujuh) piringan upahan yang terletak di Desa Sungai Betung Mudik Kecamatan Gunggung Kerinci, Kabupaten kerinci dengan nilainya masa itu sebanyak 9 (sembilan) emas dan uang kontan sebanyak Rp 500.000,- yang tergadai pada seseorang yang bernama H.Saleh Jamil. Orang tua Para Penggugat. Setelah diadakan pendekatan secara kekeluargaan pihak Para Tergugat menemui Pihak Para Penggugat dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka yaitu untuk menebus kembali pegang gadai yang telah lama tergadai pada pihak Para penggugat, waktu itu kedatangan pihak Para tergugat pada mulanya diladeni dengan baik secara kekeluargaan dan setelah itu terjadilah perdebatan yang sangat hebat bahwa pihak Para Penggugat sangat berkeberatan tanah sawah objek perkara tesebut ditebus oleh para tergugat dan pihak Para Penggugat melakukan perlawanan menantang kembali bahwa tanah sawah yang dimaksudkan oleh pihak para tergugat sudah dibeli oleh orang tua Para Penggugat sesuai surat jual beli yang dibuat pada tanggal 22 Maret 2004. Sementara sisi lain pihak Para tergugat melalui Tergugat1 (satu) mengatakan tidak pernah menjual apa lagi secara tertulis membuat surat jual beli. Yang ada adalah Pegang gadai.

7. Bahwa Para Tergugat mempunyai hak untuk memngarap dan memiliki kembali dengan cara itikad baik untuk menebus kembali ke pihak Para Penggugat dan menunggu penyelesaian menebusan pegang gadai tuntas pihak Para tergugat terlebih dahulu meminta izin mengolah tanah sawah objek perkara untuk padi menanam padi dikarenakan benihnya sudah besar dan siap untuk di tanam oleh Badu Ukun (Para Tergugat No.1) beserta anak-anaknya dan para Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Tergugat pada Poin nomor 8 (delapan) menjelaskan, apa yang diterangkan oleh Para Penggugat pada poin tersebut tidak benar adanya, yang benar adalah Setelah adanya kesepakatan pegang gadai tersebut dilakukan maka sejak tahun 2004 sebidang tanah sawah objek perkara pada poin 2, 3 dan 4 diatas seluas ± 7 (tujuh) piring upahan tersebut sebagai objek pegang pakai oleh orang tua laki-laki Para Penggugat langsung mengerjakannya, digarap dan dikuasai sebagai hak pakai pegang gadai secara terus menerus tanpa terputus oleh H. Saleh Jamil (orang tua Para Penggugat) sampai beliau meninggal dunia di tahun 2012 dan dilanjutkan Hak Pegang gadai untuk di olah dan digarap oleh ahli waris Ahli waris H. Saleh Jamil sampai selesainya pelunasan pegang gadai oleh Para Penggugat. Penggarapan dan hak mengolah tanah sawah pegang gadai tersebut berlangsung dengan aman dan tidak pernah ada keberatan baik dari Para Tergugat No. 1 Badu Ukun maupun anak — anak Badu Ukun (Para Tergugat No. 2 dan 3) dan tidak ada keberatan dari pihak manapun, Karena lamanya Pegang gadai ditangan para Penggugat dan Para tergugat juga telah menyiapkan dana untuk pelunasan pegang gadai untuk di tebus kembali, oleh pihak Para Penggugat tidak mau lagi mengembalikannya kepada pihak Para teergugat dan mereka ingin menguasai sepenuhnya untuk dimiliki sebagai hak milik penuh oleh Para Penggugat. Sementara tanah sawah objek perkara diakui oleh pihak Para tergugat adalah sebagai PEGANG GADAI dan siapapun yang pegang gadai mempunyai hak untuk menggarap dan mengolah tanah sawah tersebut selagi belum tertebus oleh si Penggadai. Pada Sa'at ini pihak Para Tergugat sudah siap untuk menebusnya, akan tetapi tidak mau dilepas oleh pihak Para Penggugat. Karena tidak ada itikad baik untuk mengembalikannya maka pihak Para tergugat terpaksa menguasai tanah sawah objek yang di perkarakan tersebut. Untuk itu mohon kepada yang Mulia Ketua majelis Hakim beserta anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri sungai Penuh untuk tidak menerima gugatan Para Penggugat.
9. Bahwa Para tergugat juga menyadari bahwa gugatanyang diajukan bukanlah gugatan Pembagian waris, karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah perbuatan rnelawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Dalam perkara ini tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum sebab Para tergugat telah siap untuk menebus kembali pelunasan Pegang gadai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah digadaikan oleh Tergugat 1 (satu) dan Para Tergugat, akan tetapi pihak Para penggugatlah yang tidak mau melepaskan Hak Milik Para Tergugat yang telah digadaikan kepada orang tua laki-laki Para Penggugat yaitu Bapak H. Saleh Jamil (Almarhum) atas tanah sawah objek yang di perkarakan tersebut.

10. Bahwa pada Poin nomor 10 Gugatan Para Penggugat, pihak Para Tergugat membenarkan pada bulan Juni 2020 yang lalu tanpa setahu dan tanpa seizin dari Para Penggugat sebagai ahli waris alm H Saleh Jamil, Para tergugat menggarap dan menguasai kembali atas sebidang tanah sawah objek perkara tersebut yang luasnya lebih kurang sebanyak 7 (tujuh) Piringan upahan..Karna tanah sawah objek perkara tersebut yang merupakan hak milik Bapak Para Tergugat tersebut tidak mau dikembalikan oleh pihak Para Penggugat, jadi disini tidak ada penyerobotan, Para Tergugat tidak ada menguasai secara paksa dan Para tergugat punya hak untuk menebus kembali hak milik orang tuannya (Tergugat satu), akan tetapi tidak di izinkan oleh Para Penggugat, padahal Para Penggugat sama sekall tidak punya hak tanah sawah objek perkara tersebut, **yang ada hanya hak garap dan hak mengolah sesuai status pe gang gadai sampai dikembalikannya pelunasan pegang gadai oleh sipenggadai.**

11. Bahwa tindakan Para Tergugat dalam menggarap dan menguasai secara paksa tanah sawah objek perkara milik yang sedang dipersengketakan tersebut bukanlah Hak milik Bapak Para Penggugat akan tetapi hak miliknya Bapak para Tergugat yang digadaikan kepada Bapaknya Para penggugat secara pegang gadai sebanyak 9 (sembilan) emas dan uang sebanyak Rp 500.000,- pegang gadai tersebut sudah siap untuk ditebuskan kembali oleh Para Tergugat, akan tetapi tidak mau dikembalikan oleh pihak Para Penggugat. Jadi menguasai kembali Hak miliknya Para tergugat tidak perlu meminta izin pihak Para Penggugat, karena sebelumnya para Tergugat telah berupaya untuk menyelesaikan serta mengembalikan dana Pelunasan Pegang gadai kepada Para penggugat, jadi tidak bertentangan dengan hukum dan tidak termasuk perbuatan melawan hukum. Untuk itu mohon Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai penuh yang menangani dan mengadili perkara tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesampingkan tuntutan Para penggugat atau tidak menerima atas gugatan Para penggugat.

12. Karena tindakan Para Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga beralasanlah Para Tergugat menolak tuntutan Para Penggugat untuk tidak membayar ganti rugi hasil tanah sawah objek perkara dimaksud oleh Para Penggugat, sebab selama dalam status pegang gadai dari sekian lamanya sudah berapa banyak keuntungan yang didapatnya oleh para Penggugat dari hasil penggarapan tanah sawah objek perkara yang dipersengketakan tersebut. Untuk itu mohon juga Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan anggota Majelis untuk menolak dan kengesampingkan tuntutan Para Penggugat..
13. Bahwa tanah sawah objek perkara adalah benar - benar merupakan Hak milik Bapak Para Tergugat (Tergugat 1 (satu) dan berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat serta bukti – bukti pendukung yang Sah, kuat dan sempurna, maka cukup beralasan hukum bagi Para Tergugat untuk memohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat diputuskan secara seadil-adilnya, meskipun Para Penggugat mengajukan verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.
14. Bahwa untuk Poin nomor 14 pihak Para Tergugat mempercayai sepenuhnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Agar kedua belah pihak baik Para tergugat maupu Para Penggugat tetap konsekwen menerima Putusan. Dan apa bila salah satu pihak berkeberatan tetap diberi peluang untuk melaksanakan upaya Hukum sebagaimana yang dianjurkan oleh Majelis Hakim untuk mempergunakan hak-hak upaya hukumnya. Serta tidak perlu tidak perlu dikenakan uang paksa (dwangsom) kepada Para Tergugat dan tanpa dibebankan apapun, karna perkara tersebut murni pegang gadai yang digadaikan pada Orang tua Para Penggugat. Untuk denda berupa uang paksa mohon kepada Yang terhormat Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan negeri Sungai Penuh yang menangani dan mengadili perkara tersebut untuk dikesampingkan tuntutan yang belum jelas kebenarannya.
15. Bahwa pada Poin nomor 15 Gugatan ini walaupun sebelumnya, sebagai mana tuduhan Para Penggugat telah berusaha menegur agar Para Tergugat segera menghentikan tindakannya untuk tidak merusak, menguasai serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghancurkan tanaman Padi milik Para Penggugat diatas tanah sawah objek perkara itu tidak benar seharusnya pihak Para Penggugat harus bersifat netral serta didalam menyelesaikan sebuah perkara seperti sengketa tanah sawah objek perkara seharusnya harus lebih bijaksana dan memakai kepala dingin serta tidak memaksakan kehendaknya kepada Para Tergugat sebagai Pemilik sah atas objek Tanah sawah yang sedang dipersengketakan tersebut, namun Para Penggugat tetap bersikeras mempertahankan hak milik objek Tanah ladang adalah didapat dari hasil jual beli, sementara oleh Tergugat 1 (satu) mengatakan tidak pernah menjualkan Tanah ladang kepada orang tua Para Penggugat, yang benar adalah Pegang Gadai yang digadaikan oleh Tergugat 1 (satu) kepada H.Saleh Jamil (Almarhum) Orang tua Para penggugat. Dikarenakan objek tanah sawah yang sedang dipersengketakan tidak ada titik temu penyelesaian atas objek sebidang tanah sawah yang sedang dipersengketakan tersebut, termasuk telah melakukan mediasi yang dilakukan oleh hakim Mediator juga menemui jalan buntu. Maka Para Penggugat tetap menempuh melalui jalur hukum dan melanjutkan gugatannya ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh, oleh Para Tergugat siap mengadapinya di persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Berdasarkan atas alasan-alasan serta dalil-dalil dalam jawaban Para Tergugat atas Gugatan Para Penggugat tersebut diatas, maka akhirnya dapatlah di sampaikan secara lengkap alasan-alasan serta dalil - dalil yang telah Para Tergugat dikemukakan diatas. Para Tergugat siap melanjutkan swrta mengikuti persidangan sebagai mana yang di mohonkan oleh Para Penggugat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh in casu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan hukum, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan para Penggugat secara keseluruhan, kecuali yang diakui kebenarannya;
3. Menyatakan tidak Sah bahwa Surat Jual beli tanah sawah objek perkara tertanggal 22 Maert 2004 oleh orang tua laki-laki Para Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Sungai Betung mudik, Kecamatan Gunung kerinci,
Kabupaten kerinci;

4. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari *alm H. Saleh Jamil*;
5. Menyatakan sah menurut hukum Surat Jual Beli tanah sawah objek perkara tertanggal Sungai Betung Mudik 22 - 03 - 2004 ;
6. Menyatakan cacat hukum/ tidak sah bahwa tanah sawah objek perkara seluas ± 7 (tujuh) piring upah dengan batas - batas sepadannya sebagai berikut
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Murah Alam ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ibrahim ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Batang Air ;

bukanlah hak milik/harta peninggalan dari Bapak Para Penggugat yang bernama *alm H. Saleh Jamil* ;

7. Menyatakan bahwa tanah sawah objek perkara yang sedang di Persengketakan di Desa Sungai Betung mudik adalah kepunyaan orang tua tergugat 1 (satu) Bernama Badu Ukun yang digadaikan kepada H.Saleh Jamil, sebagai pegang gadai dan bisa ditebus kembali oleh pihak Para Tergugat sesuai jumlah yang sebenarnya;
8. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak terbukti menyerobot, menggarap dan menguasai secara paksa tanah sawah objek perkara milik Bapak Para Penggugat *alm H. Saleh Jamil* tanpa hak akan tetapi objek tanah sawah tersebut merupakan Hak milik dari BADU UKUN, perbuatannya tidak bertentangan dengan hukum;
9. *Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembakkan dan menyerahkan tanah sawah objek perkara tersebut kepada Para Penggugat selaku yang berhak sebagai ahli waris alm. H. Saleh Jamil dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun, dan ka/au perlu dengan bantuan Alat Keamanan Negara;*
10. Menghukum pula Para Penggugat untuk mengembalikan objek tanah sawah yang sudah digadaikan oleh Tergugat 1 (satu) Bapak BADU UKUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mewajibkan melunasi Dana pegang gadai kepada pihak Para Penggugat sebanyak 9 (sembilan) Emas dan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

11. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak diwajibkan untuk membayar uang paksa (wangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) sehari, sebagaimana tuntutan Para Penggugat apabila mereka lalai melaksanakan putusan ini.
12. Menyatakan agar putusan ini disesuaikan dengan pertimbangan Majelis Hakim. dapat dilaksanakan yang sifatnya tidak dapat diganggu gugat kecuali Para Tergugat menggunakan upaya hukum dan terhadapnya dapan mengajukan Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU : Bilamana Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah menyampaikan Replik pada tanggal 15 Oktober 2020 dan Kuasa Para Tergugat telah menyampaikan Duplik pada tanggal 22 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu :

1. Copy dari asli surat jual beli antara Badu Ukun dan H. Saleh Jamil (**bukti P-1**)
2. Copy dari asli Berita Acara duduk adat Tanggal 14 Juni 2020 yang ditandatangani Kepala Desa Baru Sungai Betung Mudik. (**bukti P-2**)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat diatas, Para Penggugat mengajukan alat bukti saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. IBRAHIM, telah disumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah sawah
- **Bahwa Objek perkara terletak di Desa Baru Sungai Betung Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal-usul tanah objek perkara dari orang tua saya bernama H. Syarif.
- Bahwa sudah ada pembagian waris dari orang tuanya H. Syarif;
- Seingat saya dibagi pada tahun 1974 6(enam) orang anak dapat semua termasuk saya sendiri ;
- Bagian Badu Ukun bersebelahan dengan tanah sawah saya tapi sudah dijual pada H. Jamil Saleh sekarang menjadi objek perkara;
- dijual pada tahun 2004 yang lalu.
- saya sebagai saksi ikut menanda tangani surat jual dirumah sipembeli yaitu H. Saleh Jamil ;
- setelah dijual Badu Ukun kemudian tanah sawah tersebut langsung dikuasai oleh H. Saleh Jamil dan setelah ia meninggal dunia menguasai dikerjakan anak-anaknya
- Setahu saya ± 7(tujuh) piring upahan
- **sekarang saya lihat tidak sampai lagi 7(tujuh) piring ;**
- Tanah sawah dibagian selatan objek perkara berbatasan dengan tanah sawah milik saya sendiri ;
- H. Syarif meninggal dunia pada tahun 1994;
- H. Syarif memiliki anak 6 (enam) orang anak bernama :1. M.Nuh, 2. Badu Ukun, 3. Ali Sabar, 4. Siti Simar., 5. Sya sendiri (Ibrahim) dan 6. M. Sidik ;

2. JIGOSRI, telah disumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah sawah
- **Bahwa Objek perkara terletak di Desa Baru Sungai Betung Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.**
- Bahwa Asal-usul tanah objek perkara saya tidak tahu ;
- Batasnya yaitu Utara berbatas dengan tanah Murah Alam, Selatan dengan tanah sawah Ibrahim, Timur berbatas dengan Sungai, Barat berbatas dengan jalan.
- Sebelum tahun 2010 saya mengerjakan tanah sawah objek perkara selama 1 (satu) kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya mengerjakan tanah sawah tersebut ditawarkan oleh orang tua penggugat bernama H.Saleh Jamil
- H. Saleh memperoleh tanah sawah tersebut dengan cara membeli pada tergugat bernama Badu Ukun.
- H. Saleh Jamil menceritakan pada saya Luas tanah sawah tersebut ± 7 (tujuh) piring upahan ;
- Setahu saya anak H. Saleh Jamil sebanyak 6(enam) orang
- Setahu saya satu 1(satu) piring sama dengan 17 M x 17 M.
- Tanda batas dibagian selatan dan berbatas dengan tanah sawah Ibrahim adalah pematang sawah
- Tanah objek perkara mengecil dan berkurang dikarenakan longsor dibawa oleh arus sungai sepanjang ± 10 meter ;
- **Desa Baru Sungai Betung Mudik adalah pemekaran dari Desa Sungai Betung Mudik tapi saya tidak ingat tahun berapa dimekarkan.**
- Tahun 2018 saya melihat anak H. Saleh Jamil bernama Hardin menanam padi diatas tanah objek perkara.

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu :

1. Copy dari asli Surat Pernyataan Badukun bin H.Sarif Tertanggal, 07 Mei 2020 (bukti T-1)
2. Copy dari asli Surat Pernyataan Para Ahli Waris Anak dari istri Tua (Pertama) Tertanggal, 07 Mei 2020 (bukti T-2)
3. Copy dari asli surat Pernyataan Pernyataan Ahli Waris Anak dari istri Muda (Kedua) Tertanggal, 02 Mei 2020 (bukti T-3)
4. Copy dari asli Ranji/Silsilah Keturunan dari Badukun (bukti T-4)
5. Copy dari asli Surat Keterangan Gadai Tertanggal, 21 Juni 2020 (bukti T-5).
6. Copy dari asli Surat Keterangan Ketua Adat Tertanggal, 22 Juni 2020(bukti T-6).
7. Copy dari asli Surat Kuasa Badukun Tertanggal, 21 Juni 2020 (bukti T-7).
8. Copy dari asli Surat Keterangan BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Sehat Serta Surat Rujukan Mata dari RSUD MAYJEN H.A THALIB Kerinci (bukti T-8).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Copy dari asli Fotocopy KTP dan KK (bukti T-9).
10. Copy dari asli Surat Keterangan Buta Huruf dari Kepala Desa Tertanggal, 10 September 2020 (bukti T-10)
11. **Copy dari asli Sket Tanah Objek Perkara Tanah sawah di desa baru sungai betung mudik (bukti T-11)**

Menimbang, bahwa dalam e-court Kuasa Para Tergugat mengajukan bukti Surat pada tanggal 03 Desember 2020 yaitu T-1 sampai dengan T-13, namun pada saat bukti surat diverifikasi langsung oleh Majelis Hakim pada tanggal 17 Desember 2020, bukti surat Para Tergugat yaitu T-1 sampai dengan T-8 dan pada tanggal 19 Januari 2021 yang diverifikasi langsung oleh Majelis Hakim adalah T-9 sampai dengan T-11, sehingga Majelis Hakim hanya melakukan verifikasi sebanyak 11 (sebelas) bukti surat dari Para Tergugat.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat diatas, Para Tergugat mengajukan alat bukti saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Yanto**, telah disumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - **Setahu saya antara Penggugat dengan tergugat adalah masalah tanah sawah**
 - **Objek perkara terletak di Desa Baru Sungai Betung Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.**
 - Asal-usul tanah objek perkara saya tidak tahu.
 - Batas-batas tanah objek perkara saya tidak tahu
 - Bahwa saksi mendengar Perbincangan untuk menggadai tanah sawah objek perkara tersebut antara Tergugat I (Badu Ukun) dengan Datung isteri H. Saleh Jamil.
 - Bahwa saksi dengar 9(sembilan) Emas dan uang sebanyak Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah.
 - Bahwa saksi mendengar percakapan mereka ± 7 (tujuh) tahun yang lalu
 - objek perkara dikuasai oleh orang tua Penggugat ± 17(tujuh belas) tahun.
2. **Ambrisal**, telah disumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan tergugat adalah masalah tanah sawah.
- Bahwa objek perkara terletak di Desa Betung Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah sawah yang menjadi objek perkara
- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut tergadai sama orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu sama siapa tergugat I menggadai tanah sawah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu bentuk tanah sawah objek perkara
- Bahwa saksi tidak pernah melihat siapa yang menguasai karena letak sawah tersebut saja saya tidak tahu.

3. **Siamasri**, telah disumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- **Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan tergugat adalah masalah tanah sawah**
- **Bahwa Objek perkara terletak di Desa Baru Sungai Betung Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.**
- Bahwa seingat saksi objek adalah milik tergugat (Badu Ukun).
- Batas-batas tanah objek perkara Utara berbatas dengan tanah Mrah Alam, Selatan berbatas dengan tanah Ibrahim, Timur berbatas dengan sungai, Barat berbatas jalan.
- Bahwa saksi mendengar Perbincangan untuk menggadai tanah sawah oobjek perkara tersebut antara Tergugat I (Badu Ukun) dengan Datung isteri H. Saleh Jamil
- Bahwa saksi mendengar digadai 9(sembilan) Emas dan uang sebanyak Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa luas tanah sawah Setahu saksi ± 7(tujuh) piring upahan.
- Bahwa saksi melihat Surat jual beli.

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, Tanggal 18 Desember 2020 yang dilakukan oleh Majelis Hakim bersama Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Penggugat didampingi kuasanya serta Para Tergugat didampingi Kuasanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat dan juga Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana didalam uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa objek perkara yang disengketakan oleh Para Pihak sebagaimana dalam posita gugatan angka 2 (dua) Para Penggugat adalah sebidang tanah sawah yang terletak di sebelah utara desa sungai betung mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci seluas ± 7 (tujuh) piring upahan dengan batas – batas sepadannya sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Murah Alam, Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ibrahim, Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya, Sebelah Timur berbatas dengan Batang Air.

Menimbang, bahwa setelah diteliti adapun yang menjadi persengketaan antara Para Pihak adalah mengenai Kepemilikan terhadap objek perkara sebidang tanah sawah yang terletak di sebelah utara desa sungai betung mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci.

Menimbang, bahwa Para Pihak yang berperkara memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 Rbg, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P-1 dan bukti P-2 , serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ibrahim dan saksi Jigosrie sedangkan Para Tergugat untuk menguatkan bantahannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti T-1 sampai dengan T-11, serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Yanto, saksi Ambrisal, saksi Siamasri.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya saja dalam perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973).

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih jauh tentang petitum dari Para Penggugat, maka untuk jelasnya pemeriksaan dalam perkara ini, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan fakta yang diperoleh selama pemeriksaan setempat dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bersama Panitera Pengganti telah melakukan Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh Para Penggugat beserta Kuasanya dan Para Tergugat beserta kuasanya pada hari Jum'at, Tanggal 18 Desember 2020 yang fungsinya adalah untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang letak/ lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat, objek perkara sebidang tanah terletak di Desa Sungai Betung Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi dengan batas-batas Sebelah Utara berbatas dengan tanah Murah Alam, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ibrahim, Sebelah Barat berbatas dengan jalan Raya dan Sebelah Timur berbatas dengan Batang Air.

Menimbang, bahwa terkait dengan batas-batas dan bentuk objek perkara Pihak Penggugat dan Tergugat tidak ada perbedaan namun terkait dengan panjang objek perkara Pihak Tergugat menyampaikan bahwa objek perkara ukurannya lebih panjang.

Menimbang, bahwa **berdasarkan Bukti Surat T-11 yaitu Sket Tanah Objek Perkara Tanah Sawah di Desa Baru Sungai Betung Mudik dikaitkan dengan keterangan saksi Ibrahim, saksi Jigosri, saksi Yanto, dan Saksi Siamasri ditemukan fakta bahwa objek perkara yang disengketakan Para Pihak berupa sebidang tanah, terletak Di Desa Baru Sungai Betung Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.**

Menimbang, bahwa terkait dengan lokasi objek perkara yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat adalah di **Desa Sungai Betung Mudik** namun secara nyata berdasarkan bukti surat T-11 dan keterangan saksi Ibrahim, saksi Jigosri, saksi Yanto, dan saksi Siamasri saat ini objek perkara terletak Di **Desa Baru Sungai Betung Mudik dikarenakan adanya pemekaran desa.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan yang diajukan Para Penggugat terdapat **kesalahan letak objek sengketa tanah yang seharusnya berada di Desa Baru Sungai Betung Mudik dan bukanlah berada di Desa Sungai Betung Mudik**, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 dengan kaidah hukum menjelaskan :

“Bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima”

Sehingga berdasarkan hal tersebut, terhadap gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ***niet ontvankelijke verklaard***;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang disajikan Para Penggugat dan Para Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, maka alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.610.000 (Tiga Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Selasa, tanggal 04 Maret 2021, oleh kami Muhammad Taufiq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pandji Patriosa, S.H., dan Satya Frida Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 32/Pen.Pdt.G/2020/PN Spn, tanggal 25 Januari 2021, yang mana putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Joefeizel, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pandji Patriosa, S.H.

Muhammad Taufiq, S.H.

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Joefeizel, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. PNBP Relas	:	Rp 10.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 1.400.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp 2.000.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
7. ATK	:	<u>Rp 150.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp 3.610.000,00;

(Tiga Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)